



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BIDANG
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Nomor SOP	/SOP-03/1/2018
Tanggal Pembuatan	/1/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
	H. Moh. Asbli, S.Sos., M.HI NIP. 19640212 198403 1 001

SOP LAYANAN SYARIAH

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.	1. Minimal S1
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Masyarakat	Al Qu'an dan Hadist Kitab yang Berkaitan dengan Masalah Syariah
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi dan Program Kerja Bidang Bimas Islam	-

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PTSP Umum	Kabid	Kepala Seksi terkait	Pelaksana Bimas Islam	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat Datang					-	10 menit	-	
2	Kabid Mengarah Kepada Kasi / Pelaksana Bimas Islam yang Bersangkutan yang Menangani Konsultasi Layanan Syariah					-	10 menit	-	
3	Masyarakat konsultasi Layanan Syariah dengan Kasi / Pelaksana Bimas Islam					-	60 menit	Kasi / Pelaksana Bimas Islam Memberi Informasi Mengenai Layanan Syariah	
4	Konsultasi Selesai					-	5 Menit	Masyarakat / Calon Pengantin Mengetahui Informasi Mengenai Layanan Syariah	
5	penyampaian laporan kepada Kepala Bidang Bimas Islam					Melaporan Hasil Konsultasi Masyarakat	10 menit	-	